



Analisis Regulasi Perlindungan Hukum Represif bagi Pemegang Polis atas Gagal Bayar Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912

Maheswari Pavita Dayana¹, Rohaini², Siti Nurhasanah³, Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid⁴, Dora Mustika⁵

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: maheswaripavitad@gmail.com, rohaini.arifien81@gmail.com, siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id, yennieagustin71@gmail.com, dora.mustika@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Juni 2026

ABSTRACT

The default case of AJB Bumiputera 1912, which resulted in the implementation of the Benefit Reduction Policy (Penurunan Nilai Manfaat/PNM), exposes the systemic weaknesses of repressive legal protection for policyholders within mutual insurance companies. This study aims to analyze the effectiveness of the available repressive legal protection mechanisms for policyholders and to formulate recommendations for strengthening Indonesia's insurance legal protection system. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that the dual position of policyholders as both insured parties and collective owners of the company hinders the direct application of breach of contract claims, as affirmed in Decision of the Jayapura High Court Number 56/PDT/2024/PT JAP. Consequently, tort claims against directors personally under Article 1365 of the Indonesian Civil Code constitute a more viable legal remedy. Meanwhile, the LAPS SJK mechanism remains limited as it is not designed to resolve disputes with structural and mass impacts, reflecting a significant gap between law in the books and law in action within Indonesia's insurance system. The introduction of the Policy Guarantee Program under Law Number 4 of 2023 signifies a paradigm shift toward a more structured state-guaranteed protection system. These findings highlight the urgency of reformulating repressive legal protection mechanisms that are adaptive to the institutional complexity of mutual insurance companies in order to ensure more responsive and equitable protection for policyholders.

Keywords: Repressive Legal Protection, Policyholders, Mutual Insurance Company, Default.

ABSTRAK

Kasus gagal bayar AJB Bumiputera 1912 yang berujung pada kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) menyingkap kelemahan sistemik perlindungan hukum represif bagi pemegang polis pada perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas instrumen perlindungan hukum represif yang tersedia bagi pemegang polis serta merumuskan rekomendasi penguatan sistem perlindungan hukum perasuransian Indonesia, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan ganda pemegang polis sebagai tertanggung sekaligus anggota pemilik perusahaan menghambat penerapan gugatan wanprestasi secara langsung sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 56/PDT/2024/PT JAP,

sehingga gugatan perbuatan melawan hukum terhadap direksi secara personal berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menjadi alternatif yang lebih viable. Mekanisme LAPS SJK turut terbatas karena tidak dirancang untuk menangani sengketa berdampak massal, mencerminkan kesenjangan nyata antara law in the books dan law in action dalam sistem perasuransian Indonesia. Kehadiran Program Penjaminan Polis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma menuju sistem perlindungan berbasis jaminan negara yang lebih terstruktur. Temuan ini menegaskan urgensi reformulasi mekanisme represif yang adaptif terhadap kompleksitas kelembagaan usaha bersama demi mewujudkan perlindungan pemegang polis yang lebih responsif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Represif, Pemegang Polis, Usaha Bersama, Gagal Bayar.*

PENDAHULUAN

Industri perasuransian Indonesia menghadapi ujian serius melalui kasus gagal bayar yang dialami Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Data laporan keuangan *audited* tahun 2021 mengungkap kondisi keuangan yang kritis dimana aset perusahaan hanya mencapai Rp9,5 triliun, jauh di bawah total liabilitas sebesar Rp32,8 triliun, sehingga membentuk defisit sebesar Rp23,3 triliun. Akumulasi defisit tersebut menyebabkan perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis. Sebagai respons, manajemen menempuh kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dalam kerangka Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 Februari 2023, suatu kebijakan yang mereduksi nilai klaim antara 20% hingga 50% dari jumlah yang telah diperjanjikan dalam polis.

Dari sudut pandang hukum perjanjian, langkah tersebut memunculkan persoalan mendasar. Terdapatnya pengurangan manfaat dikemudian hari berbenturan dengan asas *pacta sunt servanda* yang menempatkan perjanjian sah sebagai hukum yang mengikat para pihak, sekaligus mereduksi penerapan prinsip *utmost good faith* yang mensyaratkan keterbukaan dan kejujuran penuh dalam hubungan perasuransian (Hifni, 2023). Persoalan ini diperumit oleh bentuk kelembagaan AJB Bumiputera 1912 sebagai usaha bersama (*mutual insurance company*), yang menempatkan pemegang polis dalam posisi ganda yaitu sebagai pihak yang berhak atas manfaat polis sekaligus sebagai anggota yang turut menanggung risiko perusahaan (Driyarkara & Puspita, 2023). Kedudukan ganda ini secara yuridis menyulitkan penerapan gugatan wanprestasi konvensional, sehingga upaya hukum cenderung diarahkan pada gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pengurus secara personal, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 56/PDT/2024/PT JAP.

Secara regulatif, berbagai instrumen hukum sebenarnya telah tersedia. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan jaminan prioritas hak kepada pemegang polis dalam kondisi kepailitan atau likuidasi, sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 melengkapi kerangka perlindungan tersebut. Namun, efektivitas instrumen-instrumen tersebut menjadi

terbatas ketika perusahaan tidak dinyatakan pailit, melainkan menjalani restrukturisasi melalui mekanisme Rencana Penyehatan Keuangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, yaitu ketika keberadaan norma hukum yang memadai belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas perlindungan dalam praktik, khususnya akibat belum optimalnya fungsi deteksi dini Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas (Wilwatikta et al., 2026).

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji secara sistematis ketersediaan dan efektivitas mekanisme perlindungan hukum represif bagi pemegang polis AJB Bumiputera 1912. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi bentuk-bentuk perlindungan represif yang dapat diakses, hambatan yuridis yang muncul akibat karakteristik usaha bersama, serta evaluasi terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi guna memperkuat sistem perlindungan hukum di sektor perasuransian agar lebih responsif terhadap kompleksitas kasus insolvensi pada perusahaan berbentuk usaha bersama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk menganalisis regulasi serta mekanisme perlindungan hukum represif bagi pemegang polis dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 56/PDT/2024/PT JAP, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Pdt/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini turut menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum, serta doktrin dalam hukum perasuransian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis serta rekomendasi yang relevan dalam penguatan sistem perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 dalam Kerangka Hukum Perasuransian Indonesia

Pemahaman mengenai kedudukan hukum pemegang polis AJB Bumiputera 1912 tidak dapat dilepaskan dari karakteristik kelembagaannya sebagai badan hukum berbentuk usaha bersama (*mutual insurance company*). Dalam sistem perasuransian Indonesia, bentuk badan hukum ini secara khusus diakui dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019. AJB Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang menerapkan model kelembagaan berbasis mutualisme, sehingga menempatkan pemegang polis tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai anggota sekaligus pemilik perusahaan secara kolektif (Nurjihad, 2022).

Kedudukan ganda tersebut melahirkan konsekuensi hukum yang khas dalam hubungan antara perusahaan dan pemegang polis. Dalam konsep usaha bersama, risiko dan tanggung jawab perusahaan pada dasarnya merupakan beban bersama seluruh anggota. Di sisi lain, hubungan hukum antara AJB Bumiputera 1912 dan pemegang polis tetap lahir dari suatu perjanjian asuransi yang tunduk pada hukum perjanjian, di mana setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Amin, 2023). Namun, karena polis pada umumnya berbentuk kontrak baku yang disusun sepihak oleh perusahaan, sejak awal telah terdapat ketidakseimbangan posisi tawar yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum pemegang polis (Ganie, 2011).

Paradoks yuridis muncul ketika perusahaan mengalami gagal bayar. Mekanisme internal usaha bersama memungkinkan beban kerugian dialihkan secara proporsional kepada anggota melalui struktur organisasi perusahaan, yang dalam praktiknya menjadi dasar penerapan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM). Kondisi ini berpotensi berbenturan dengan prinsip *pacta sunt servanda* serta asas *utmost good faith* yang menjadi fondasi hubungan hukum dalam perjanjian asuransi (Nurwidiatmo, 2008).

Secara normatif, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 telah memberikan prioritas hak kepada pemegang polis dalam kondisi kepailitan atau likuidasi. Namun, perlindungan tersebut menjadi kurang efektif ketika perusahaan ditempuh melalui restrukturisasi melalui mekanisme Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), bukan melalui kepailitan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi akibat belum optimalnya efektivitas pengawasan preventif oleh otoritas pengawas.

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dalam sistem hukum perasuransian Indonesia bersifat multidimensional dan penuh ketegangan yuridis. Meskipun secara normatif pemegang polis telah memperoleh perlindungan melalui berbagai instrumen hukum, efektivitas perlindungan tersebut tetap bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam menjamin pelaksanaannya secara nyata.

Efektivitas Instrumen Perlindungan Hukum Represif dalam Menghadapi Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

Perlindungan hukum represif dalam hukum perasuransian merujuk pada keseluruhan mekanisme hukum yang tersedia bagi pemegang polis untuk memperoleh pemulihan hak setelah terjadinya pelanggaran, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun jalur non-litigasi melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif (Utami, Mawarti, & Haq, 2024). Dalam kerangka normatif yang berlaku, pemegang polis yang dirugikan akibat gagal bayar atau penurunan nilai klaim pada dasarnya dapat menempuh berbagai upaya hukum, antara lain mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, mengakses mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 (Nst & Siregar, 2024). Secara normatif, instrumen perlindungan represif tersebut telah tersedia dan relatif komprehensif. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi hambatan struktural yang mendasar, khususnya ketika dihadapkan pada karakteristik unik AJB Bumiputera 1912 sebagai badan hukum berbentuk usaha bersama.

Hambatan paling mendasar bersumber dari dualitas kedudukan pemegang polis yang sekaligus berposisi sebagai anggota pemilik perusahaan. Implikasi yuridisnya adalah ketidakmampuan pemegang polis untuk mengajukan gugatan wanprestasi secara langsung terhadap perusahaan, karena secara substantif mereka adalah bagian dari entitas yang hendak digugat. Hambatan ini terkonfirmasi secara konkret melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 56/PDT/2024/PT JAP yang membatalkan gugatan wanprestasi pemegang polis dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Pdt/2023, dengan pertimbangan bahwa konstruksi hukum wanprestasi tidak tepat diterapkan dalam relasi hukum usaha bersama. Inkonsistensi putusan antar tingkatan peradilan ini justru mencerminkan ketidakpastian hukum yang kontraproduktif terhadap tujuan perlindungan represif itu sendiri.

Merespons hambatan tersebut, jalur gugatan yang dinilai lebih tepat secara yuridis adalah gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang ditujukan secara personal kepada direksi perusahaan (Widananti, 2024). Dasar gugatannya bertumpu pada kegagalan direksi menjaga kesehatan keuangan sebagaimana diwajibkan Pasal 40 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dalam kasus AJBB termanifestasi pada rasio solvabilitas negatif -1.164,77%, jauh di bawah ambang minimum 120%. Dalam kondisi demikian, *business judgment rule* yang lazimnya melindungi keputusan direksi tidak berlaku mutlak, karena pelanggaran prinsip kehati-hatian yang sistemik dan berlangsung lama dapat menjadi bukti awal untuk menggugurkan perlindungan tersebut (Mahfud, 2015). Pertanggungjawaban serupa juga dapat dilekatkan pada pejabat OJK yang terbukti lalai menjalankan fungsi pengawasan, sejalan dengan prinsip "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)" (Halomoan, 2022). Posisi pemegang polis semakin diperkuat

oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa perusahaan asuransi tidak dapat secara sepihak mengubah ketentuan perjanjian tanpa persetujuan pemegang polis atau putusan pengadilan, sehingga kebijakan PNM yang diterapkan tanpa persetujuan individual berpotensi melanggar asas *pacta sunt servanda* dan membuka ruang gugatan yang lebih luas.

Di luar jalur litigasi, efektivitas perlindungan represif melalui mekanisme non-litigasi juga menghadapi keterbatasan yang tidak kalah signifikan. LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di sektor jasa keuangan memiliki kewenangan yang terbatas pada sengketa yang bersifat individual dengan nilai tertentu, sehingga tidak dirancang untuk menangani persoalan kebijakan struktural seperti PNM yang berdampak secara massal terhadap jutaan pemegang polis. Kondisi ini meninggalkan kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa kolektif yang adaptif, di mana pemegang polis yang terdampak secara bersamaan tidak memiliki saluran hukum yang efisien dan terpadu untuk menuntut pemulihan haknya secara bersama. Akibatnya, perlindungan represif yang semestinya berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir justru beroperasi secara terfragmentasi, dengan beban pembuktian yang tinggi dan ketidakpastian hasil yang signifikan bagi masing-masing pemegang polis yang berperkara secara individual.

Dengan demikian, analisis terhadap efektivitas instrumen perlindungan hukum represif dalam kasus AJB Bumiputera 1912 menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara ketersediaan norma dan kemampuan implementasinya. Instrumen represif yang tersedia, baik melalui gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum terhadap direksi, maupun mekanisme LAPS SJK, secara sendiri-sendiri tidak mampu memberikan perlindungan yang komprehensif, efisien, dan berkepastian bagi pemegang polis dalam konteks gagal bayar perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Hal ini menunjukkan urgensi reformulasi mekanisme perlindungan represif yang secara spesifik dirancang untuk mengakomodasi kompleksitas kelembagaan usaha bersama, termasuk di antaranya melalui penguatan peran OJK dalam memediasi sengketa berdampak massal serta optimalisasi Program Penjaminan Polis yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 sebagai instrumen antisipatif sistemik ke depannya.

Program Penjaminan Polis dalam Upaya Penguatan Perlindungan Pemegang Polis terhadap Risiko Gagal Bayar

Analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum represif dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama menunjukkan bahwa mekanisme yang tersedia belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi pemegang polis. Dualitas kedudukan pemegang polis sebagai tertanggung sekaligus anggota perusahaan menghambat penerapan gugatan wanprestasi, sementara alternatif seperti gugatan perbuatan melawan hukum dan penyelesaian melalui LAPS SJK belum efektif menjangkau persoalan yang bersifat struktural dan berdampak massal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam rezim perasuransian Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian hanya memberikan prioritas hak pemegang polis dalam konteks kepailitan atau likuidasi melalui Pasal 52, tanpa menyediakan mekanisme penjaminan aktif ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan namun belum dinyatakan pailit. Di sisi lain, ketentuan mengenai Dana Jaminan yang diatur dalam regulasi OJK masih bersifat internal perusahaan dan belum memadai untuk menjamin pemulihan hak pemegang polis dalam kondisi defisit keuangan yang berat (Nurainiyah et al., 2024).

Pengalaman AJB Bumiputera 1912 menjadi cerminan konkret dari celah normatif tersebut. Berdasarkan laporan keuangan audit tahun 2021, perusahaan mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat karena total liabilitas jauh melebihi aset sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Dalam situasi tersebut, ketiadaan instrumen penjaminan khusus mendorong ditempuhnya Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), yang kemudian diimplementasikan melalui kebijakan penyesuaian manfaat berupa penurunan nilai klaim bagi pemegang polis. Kebijakan ini secara substantif mengalihkan beban kerugian perusahaan kepada pemegang polis yang telah memenuhi kewajiban pembayaran premi, sehingga menimbulkan ketimpangan kontraktual karena pihak yang berada pada posisi tawar lebih lemah justru menanggung dampak terbesar tanpa adanya jaring pengaman (*safety net*) institusional yang memadai.

Dalam upaya menutup kekosongan normatif dan mengatasi kegagalan sistemik tersebut, Undang-Undang P2SK menghadirkan Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai instrumen perlindungan bagi pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar atau pencabutan izin usaha. Kehadiran PPP mengisi kekosongan perlindungan yang sebelumnya belum terjangkau oleh mekanisme represif yang ada, dengan menempatkan negara sebagai pihak yang aktif menjamin pemulihan hak pemegang polis melalui mekanisme institusional yang independen dari kondisi keuangan perusahaan. Secara normatif, amanat pembentukan PPP sebenarnya telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, namun baru dioperasionalisasikan secara lebih konkret melalui Undang-Undang P2SK. Maka, PPP menandai pergeseran paradigma perlindungan pemegang polis dari model yang bergantung pada kapasitas finansial perusahaan menuju sistem perlindungan yang lebih terstruktur dan berbasis jaminan negara.

Secara substantif, PPP dirancang dengan cakupan perlindungan yang melampaui keterbatasan instrumen represif yang ada sebelumnya. Berdasarkan Pasal 84 UU P2SK, penjaminan tidak hanya diberikan terhadap klaim yang telah jatuh tempo dan disetujui, tetapi juga mencakup polis yang masih aktif pada saat perusahaan dicabut izin usahanya, melalui mekanisme pengalihan portofolio polis kepada perusahaan asuransi lain dan/atau pengembalian hak pemegang polis sesuai nilai aktuarial. Polis yang dialihkan dinyatakan tetap berlaku selama proses penanganan oleh lembaga penyelenggara, sehingga secara hukum menjaga kesinambungan asas *pacta sunt seroanda* dalam perjanjian asuransi dan mencegah terputusnya hubungan kontraktual akibat kegagalan perusahaan asal. Ketentuan ini secara langsung menjawab salah satu kelemahan mendasar perlindungan represif, yaitu ketidakmampuannya memulihkan hubungan kontraktual yang telah rusak

akibat gagal bayar, karena putusan pengadilan yang bersifat individualistik tidak dapat sekaligus memulihkan portofolio polis yang terdampak secara massal.

Dari aspek kelembagaan, UU P2SK secara tegas menunjuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penyelenggara PPP, yang menandai perluasan mandat dari semula penjamin simpanan perbankan menjadi lembaga resolusi di sektor perasuransian. Penunjukan ini membawa konsekuensi hukum penting berupa kewajiban memisahkan pengelolaan aset dan kewajiban PPP dari skema penjaminan simpanan perbankan, guna mencegah risiko lintas sektor dan memastikan kesinambungan program tanpa membebani keuangan negara secara otomatis. Pendanaan PPP bersumber dari iuran yang wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi peserta, sehingga beban pembiayaan perlindungan tersebar secara proporsional di antara pelaku industri dan tidak lagi dibebankan sepihak kepada pemegang polis sebagaimana yang terjadi dalam mekanisme PNM. Konstruksi pendanaan ini secara konseptual mempertegas bahwa risiko gagal bayar merupakan risiko industri yang harus ditanggung bersama oleh seluruh pelaku, bukan risiko yang dieksternalisasikan kepada konsumen.

Dari perspektif teori hukum, PPP memiliki karakter ganda yang menjadikannya instrumen perlindungan yang unik sekaligus komplementer terhadap instrumen perlindungan represif yang telah ada. Secara konseptual, PPP merupakan instrumen preventif karena dirancang untuk mengantisipasi risiko kegagalan perusahaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi sebelum kegagalan terjadi. Namun secara fungsional, manfaat penjaminan baru aktif setelah kegagalan benar-benar terjadi, sehingga PPP juga memiliki dimensi represif dalam memberikan pemulihan hak pemegang polis. Karakter ganda ini mengisi secara tepat celah yang ditinggalkan oleh instrumen perlindungan represif yang ada, karena PPP tidak bergantung pada keberhasilan gugatan litigasi yang terbukti menghadapi hambatan konstruksi hukum dalam konteks usaha bersama, melainkan beroperasi secara otomatis melalui mekanisme institusional yang tidak memerlukan pemegang polis untuk membuktikan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum di hadapan pengadilan.

Meskipun Program Penjaminan Polis baru direncanakan berlaku efektif pada Januari 2028, keberadaannya menjadi tonggak penting yang menunjukkan pengakuan negara terhadap kelemahan sistemik perlindungan hukum perasuransian di Indonesia. Keterlambatan implementasi tersebut menjadi catatan kritis, mengingat risiko gagal bayar merupakan persoalan aktual yang tidak menunggu kesiapan regulasi. Pemegang polis AJB Bumiputera 1912 yang terdampak kebijakan Penurunan Nilai Manfaat tidak dapat memperoleh manfaat dari skema ini dan masih bergantung pada jalur hukum yang terbatas efektivitasnya, seperti gugatan perbuatan melawan hukum terhadap direksi atau mediasi melalui LAPS SJK (Anisa et al., 2023). Namun demikian, lahirnya Program Penjaminan Polis menegaskan komitmen negara untuk tidak lagi membiarkan risiko gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh pemegang polis. Oleh karena itu, Program Penjaminan Polis tidak hanya merepresentasikan penguatan instrumen perlindungan hukum dalam sektor perasuransian, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran negara dalam

menjamin pemulihan hak pemegang polis ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya.

SIMPULAN

Perlindungan hukum represif bagi pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dalam kasus gagal bayar dan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) menghadapi hambatan struktural akibat karakteristik usaha bersama yang menempatkan pemegang polis dalam kedudukan ganda sebagai tertanggung sekaligus anggota perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme represif konvensional, khususnya gugatan wanprestasi, tidak dapat diterapkan secara optimal sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 56/PDT/2024/PT JAP jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Pdt/2023. Meskipun gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara terhadap direksi secara personal dinilai lebih relevan secara yuridis dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, mekanisme tersebut tetap menghadapi kendala berupa tingginya beban pembuktian, perlindungan business judgment rule, serta ketidakmampuan memberikan pemulihan kolektif secara efektif bagi pemegang polis. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* dalam sistem perlindungan hukum perasuransian Indonesia. Regulasi yang ada belum mampu menjangkau secara efektif kondisi restrukturisasi melalui Rencana Penyehatan Keuangan tanpa proses kepailitan, sehingga kebijakan PNM justru mengalihkan beban kerugian perusahaan kepada pemegang polis. Dalam konteks tersebut, Program Penjaminan Polis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi langkah reformasi yang penting karena menghadirkan model perlindungan berbasis jaminan negara melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Meskipun baru berlaku efektif pada tahun 2028, keberadaan Program Penjaminan Polis menunjukkan komitmen negara untuk membangun sistem perlindungan hukum perasuransian yang lebih responsif, terstruktur, dan berkeadilan bagi pemegang polis.

DAFTAR RUJUKAN

- Anisa, D., Ariyanti, O., Asari, A., & Hidayat, M. (2023). Perlindungan hukum pemegang polis asuransi dalam membayar klaim asuransi. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 9(1), 148-144. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7793>
- Driyarkara, A. P., & Puspita, N. Y. (2023). Tanggung jawab badan hukum usaha bersama (Studi kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 8(1), 67-78. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3885>
- Halomoan, T. (2022). Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan terhadap kasus gagal bayar perusahaan asuransi. *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 215-226.

- Hifni, M. (2024). Aspek hukum perjanjian asuransi dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 25–32. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i2>
- Nst, S. B. A., & Siregar, M. F. (2024). Kedudukan hukum pemegang polis asuransi dan tanggung jawab moral dan hukum perusahaan asuransi terhadap konsumen. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 16565–16582. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12561>
- Nurainiyah, N., Astawa, I. K., & Setiady, T. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *UNES Law Review*, 7(1), 169–183. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2236>
- Nurjihad. (2022). Konsekuensi pilihan bentuk badan hukum perasuransian di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 118–141. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art6>
- Utami, I. T., Mawarti, T. U. S., & Haq, F. H. O. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelesaikan masalah penolakan klaim polis asuransi. *JMIA: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi*, 1(6), 103–111. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2869>
- Widananti, A. (2024). Tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap tertanggung yang mengalami kerugian dalam kasus gagal bayar asuransi jiwa. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 180–187. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10516229>
- Wilwatikta, H. S., Pratama, M. M. J., Ramadhani, F., Fadila, C., & Shima, G. P. (2026). Kepastian hukum bagi pemegang polis dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi: Analisis normatif. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 248–257.
- Amin, S. N. A. M. (2023). *Buku ajar hukum perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Ganie, J. (2011). *Hukum asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud, M. A. (2015). *Teori hukum dan implementasinya*. Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.
- Nurwidiatmo. (2008). *Perasuransian (Asuransi syari'ah) UU No. 2 Tahun 1992*. Jakarta: Tim Analisis dan Evaluasi Hukum.
- AJB Bumiputera 1912. (2023). Rilis berita Bumiputera 20230218 - PNM. Diakses dari https://www.bumiputera.com/download/document/Rilis_Berita_Bumiputera_20230218_-_PNM_65.pdf pada 27 Mei 2026.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). OJK menyatakan tidak keberatan rencana penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 (Siaran Pers Nomor SP 18/GKPB/OJK/II/2023). Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Nyatakan-Tidak-Keberatan-Rencana-Penyehatan-Kuangan-AJB-Bumiputera-1912/Siaran%20Pers%2018%20-%20OJK%20Nyatakan%20Tidak%20Keberatan%20Rencana%20Penyehatan%20Keuangan.pdf> pada 27 Mei 2026.